

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 800 /341/DISPOA/2019

- Membaca : a. Laporan dari Kasubag Kepegawaian tanggal 20 Desember 2019 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan Oleh MOENAWAR MAHYUDIN, SE Nip. 19761209 201001 1 007 pangkat Pengatur Muda Tkt. I,III/b bahwa yang bersangkutan tidak masuk selama kurang lebih 1 bulan.  
b. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kasubag Kepegawaian Nip.19681227 200701 2 024 Pangkat Penata, III/c Tanggal 20 Desember 2019
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr MOENAWAR MAHYUDIN, SE tersebut telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin pegawai  
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan nyaitu kepada Sdr MOENAWAR MAHYUDIN, SE tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);  
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman Disiplin berupa *Teguran Lisan* kepada :  
N a m a : **MOENAWAR MAHYUDIN, SE**  
N I P : 19761209 201001 1 007  
Pangkat : Pengatur Muda Tkt. I,III/b  
Jabatan : Staf  
Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai

Karena yang bersangkutan tidak pernah masuk selama kurang lebih 1 bulan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.  
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk  
Pada tanggal : 20 Desember 2019

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAI



DINAS PEMUDA  
DAN OLAAHRAGA

*Syofyan Lalusu*

**SYOFYAN LALUSU**  
NIP. 19630416 199303 1 007

TEMBUSAN Yth:

1. Bupati Banggai di Luwuk
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai di Luwuk.
3. BKD Kab. Banggai di Luwuk
4. Arsip

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 800/342 /DISPORA/2019

- Membaca : a. Laporan dari Kasubag Kepegawaian tanggal 30 Desember 2019 Tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh MOENAWAR MAHYUDIN, SE Nip. 19761209 201001 1 007 pangkat Pengatur Muda Tkt. I,III/b bahwa yang bersangkutan tidak masuk selama kurang lebih 1 bulan.
- b. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kasubag Kepegawaian Nip.19681227 200701 2 024 Pangkat Penata, III/c Tanggal 30 Desember 2019
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr MOENAWAR MAHYUDIN, SE tersebut telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin pegawai
- b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukann yait ukepada Sdr MOENAWAR MAHYUDIN, SE tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomo 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :  
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman Disiplin berupa *Teguran Tertulis* kepada :
- N a m a : **MOENAWAR MAHYUDIN, SE**  
N I P : 19761209 201001 1 007  
Pangkat : Pengatur Muda Tkt. I,III/b  
Jabatan : Staf  
Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai
- Karena yang bersangkutan tidak pernah masuk selama kurang lebih 1 bulan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk  
Pada tanggal : 30 Desember 2019

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAI



**SYOFYAN LALUSU**  
NIP. 19630416 199303 1 007

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Banggai di Luwuk
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai di Luwuk.
3. BKD Kab. Banggai di Luwuk
4. Arsip

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 800/018 /DISPORA/2019

- Membaca : a. Laporan dari Kasubag Kepegawaian tanggal 27 Januari 2020 Tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh MOENAWAR MAHYUDIN, SE Nip. 19761209 201001 1 007 pangkat Pengatur Muda Tkt. I,III/b bahwa yang bersangkutan tidak masuk selama kurang lebih 2 bulan.  
b. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kasubag Kepegawaian Nip.19681227 200701 2 024 Pangkat Penata, III/c Tanggal 27 Januari 2020
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr MOENAWAR MAHYUDIN, SE tersebut telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin pegawai  
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr MOENAWAR MAHYUDIN, SE tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);  
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman Disiplin berupa *Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis* kepada :  
N a m a : **MOENAWAR MAHYUDIN, SE**  
N I P : 19761209 201001 1 007  
Pangkat : Pengatur Muda Tkt. I,III/b  
Jabatan : Staf  
Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga kab. banggai

Karena yang bersangkutan tidak pernah masuk selama kurang lebih 1 bulan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.  
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana namestinya.

Ditetapkan di : Luwuk  
Pada tanggal : 27 Januari 2020

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAI

  
**SYOFYAN LALUSU**  
NIP. 19630416 199303 1 007

**TEMBUSAN** Yth :

1. Bupati Banggai di Luwuk
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai di Luwuk.
3. BKD Kab. Banggai di Luwuk
4. Arsip